



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 136 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 409 TAHUN 2016
TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2018 telah diatur mengenai Tunjangan Kinerja Daerah;
- b. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management;
20. Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 409 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72305) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 72022), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dan lembaga lain.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat dari SKPD.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Pelaksana Teknis Jakarta Smart City yang selanjutnya disingkat UPT JSC adalah Unit Pelaksana Teknis Jakarta Smart City Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja atau unit kerja pada SKPD atau UKPD yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas.
14. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. SKPD/UKPD yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah SKPD/UKPD yang ditetapkan sebagai SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD baik secara bertahap maupun secara penuh dengan Keputusan Gubernur.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
17. Kepala SKPD/UKPD adalah Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrasi yang memimpin SKPD/UKPD.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
20. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
21. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
22. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
23. PNS Guru adalah Guru yang telah atau belum ditetapkan dalam Jabatan Fungsional Guru termasuk Calon PNS Formasi Guru.
24. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TGUPP adalah Tim Gubernur yang dibentuk dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik oleh SKPD/UKPD.

25. Tim Walikota/Bupati untuk Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disebut TWUPP adalah Tim Walikota/Bupati yang dibentuk dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik oleh UKPD di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi.
26. Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah tunjangan kepada PNS dan Calon PNS yang diberikan berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja.
27. Aktivitas Kerja adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PNS dan Calon PNS yang berhubungan dengan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berhubungan dengan kedinasan.
28. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS dan Calon PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Key Performance Indicator yang selanjutnya disingkat KPI adalah target kegiatan prioritas yang akan dicapai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
30. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS dan Calon PNS pada SKPD/UKPD sesuai dengan aktivitas kerja, perilaku kerja, pencapaian KPI, tindak lanjut arahan Gubernur, tindak lanjut pengaduan masyarakat dan serapan anggaran.
31. Pembagian/Setting Aktivitas Kerja adalah penugasan aktivitas kerja ke dalam sistem aplikasi kinerja oleh atasan kepada bawahan.
32. Validasi Aktivitas Kerja adalah proses pemberian penilaian oleh atasan berupa setuju atau tidak setuju/menolak setiap aktivitas yang disampaikan oleh bawahan.
33. Poin adalah satuan penilaian terhadap unsur penilaian prestasi kerja.
34. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
35. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana.
36. Serapan Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat SPS adalah perkiraan yang dihitung sendiri oleh SKPD/UKPD berkaitan dengan target penyerapan anggaran pada bulan tertentu.
37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
38. Remunerasi adalah penghasilan atau imbalan yang diterima PNS dan Calon PNS pada Rumah Sakit Khusus Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah selain gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji yang diberikan berdasarkan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan pada Rumah Sakit Khusus Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah.

39. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.
2. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11a

- (1) PNS yang diberikan tugas sebagai Plt. diberikan TKD tambahan.
- (2) TKD tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi Plt. untuk Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (3) TKD tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Plt. yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.
- (4) Plt. yang ditetapkan pada tanggal 1 (satu) atau pada tanggal 2 (dua) apabila tanggal 1 (satu) bulan yang bersangkutan adalah hari libur, pemberian TKD tambahan terhitung mulai saat ditetapkan sebagai Plt.
- (5) Plt. yang ditetapkan setelah tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemberian TKD tambahan mulai bulan berikutnya.
- (6) Ketentuan mengenai TKD tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 50% (lima puluh persen) dari TKD dalam jabatan sebagai Plt. pada jabatan yang dirangkapnya.
- (7) Ketentuan besaran TKD tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap memperhatikan ketentuan penilaian prestasi kerja yang terdiri dari :
 - a. Pencapaian KPI;
 - b. Tindak Lanjut Arahan Gubernur;
 - c. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat; dan;
 - d. Serapan Anggaran SKPD/UKPD.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) TKD diberikan setiap bulan kepada PNS yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas, dan Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional dan Calon PNS berdasarkan penilaian prestasi kerja yang terdiri dari unsur :

- a. Aktivitas Kerja;
 - b. Perilaku Kerja; dan
 - c. Serapan Anggaran SKPD/UKPD.
- (2) TKD diberikan setiap bulan kepada PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi berdasarkan penilaian prestasi kerja yang terdiri dari unsur :
- a. Pencapaian KPI;
 - b. Tindak Lanjut Arahan Gubernur;
 - c. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat; dan
 - d. Serapan Anggaran SKPD/UKPD.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi :
- a. PNS yang ditugaskan pada TGUPP;
 - b. PNS Guru; dan
 - c. PNS yang melaksanakan tugas belajar.
- (4) PNS yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pegawai yang telah dinyatakan lulus seleksi tugas belajar dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur serta diberikan TKD berupa biaya tunjangan pendidikan.
4. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Validasi aktivitas kerja PNS dan Calon PNS dilakukan paling lambat pada tanggal 8 (delapan) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal batas waktu validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, dapat dilakukan validasi susulan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. terjadi kegagalan/gangguan pada sistem informasi TKD yang mengakibatkan validasi tidak dapat dilaksanakan tepat waktu; atau
 - b. terjadi kelalaian dari atasan langsung atau pejabat yang berwenang untuk melakukan validasi, tidak memvalidasi aktivitas kerja bawahannya.
- (3) Validasi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus mengajukan surat permohonan validasi susulan kepada BKD paling lambat hari kerja terakhir pada bulan bersangkutan, dan melampirkan surat pernyataan dari pemohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (4) Validasi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan di UPT Pusat Data dan Informasi BKD setelah mendapat persetujuan dari BKD dan berkoordinasi dengan Dinas Kominfo dan Statistik.
5. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Perhitungan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat adalah sesuai hasil penilaian tindak lanjut pengaduan masyarakat yang tercatat pada sistem UP JSC Dinas Kominfo dan Statistik.
- (2) Jika dalam bulan tersebut tidak terdapat tindak lanjut pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan maka Pejabat Pimpinan Tinggi akan mendapatkan nilai maksimal pada komponen Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat.
6. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) TKD tidak diberikan kepada :
- a. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun;
 - b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
 - c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
 - d. PNS dan Calon PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
 - e. PNS dan Calon PNS yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
 - f. PNS dan Calon PNS yang berstatus terpidana;
 - g. PNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - h. PNS yang mengambil Cuti Besar;
 - i. PNS yang diberhentikan sementara;
 - j. PNS dan Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin;
 - k. PNS yang diperbantukan di luar Pemerintah Daerah, kecuali diperbantukan di Sekretariat BKSP Jabodetabekjur, Bawaslu Daerah, BAZIS, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Lembaga Bahasa Ilmu Al-Quran dan Rumah Sakit Adhyaksa;
 - l. PNS dan Calon PNS pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah; dan

m. PNS dan Calon PNS yang cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.

(2) Terhadap PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan input aktivitas kerja, kecuali PNS dan Calon PNS dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j.

7. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

(1) Penghentian pemberian TKD kepada PNS dan Calon PNS dilaksanakan secara proporsional dengan tetap memberikan besaran TKD yang menjadi hak PNS dan Calon PNS berdasarkan perhitungan jumlah hari yang bersangkutan melaksanakan tugas.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap :

- a. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun;
- b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
- c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
- d. PNS dan Calon PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
- e. PNS dan Calon PNS yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
- f. PNS dan Calon PNS yang berstatus terpidana;
- g. PNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- h. PNS yang mengambil Cuti Besar;
- i. PNS yang diberhentikan sementara; dan
- j. PNS yang diperbantukan di luar Pemerintah Daerah.

(3) Penghentian pemberian TKD bagi PNS dan Calon PNS yang cuti sakit bukan karena kecelakaan kerja, dilakukan pada bulan keempat terhitung sejak cuti sakit dimulai.

8. Ketentuan Pasal 53 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

(1) Terhadap PNS dan Calon PNS yang sakit tanpa surat dokter, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 300 (tiga ratus) menit per hari serta dilarang melakukan input aktivitas kerja.

- (2) Terhadap PNS dan Calon PNS yang sakit dengan melampirkan surat dokter atau menjalani cuti sakit, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 240 (dua ratus empat puluh) menit per hari dan capaian waktu efektif ditambah 60 (enam puluh) menit per hari serta dilarang melakukan input aktivitas kerja.
- (3) Terhadap PNS dan Calon PNS yang cuti sakit karena menjalani rawat inap di rumah sakit, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 150 (seratus lima puluh) menit per hari dan capaian waktu efektif ditambah 150 (seratus lima puluh) menit per hari serta dilarang melakukan input aktivitas kerja.

9. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Terhadap PNS dan Calon PNS yang menjalani Cuti Persalinan Pertama, Kedua, dan Ketiga, sejak menjadi Calon PNS, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 150 (seratus lima puluh) menit per hari dan capaian waktu efektif ditambah 150 (seratus lima puluh) menit per hari serta dilarang melakukan input aktivitas kerja.

10. Ketentuan Pasal 57 ditambah 1 (satu) huruf, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Tidak dilakukan Pengurangan batas maksimal waktu efektif dan diperhitungkan aktivitas kerja hariannya sebesar 300 (tiga ratus) menit per hari serta dilarang melakukan input aktivitas kerja kepada PNS dan Calon PNS yang :

- a. melaksanakan tugas sebagai petugas haji;
- b. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- c. melakukan perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjalani cuti tahunan;
- e. menjalani cuti alasan penting selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) hari; atau
- f. menjalani cuti sakit karena kecelakaan kerja.

11. Ketentuan Pasal 65 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Pembayaran TKD dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Dinas Kominfo dan Statistik menghitung hasil penilaian prestasi kerja paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 10 (sepuluh);
 - b. Dinas Kominfo dan Statistik bersama BKD melakukan verifikasi hasil penilaian prestasi kerja paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah perhitungan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Dinas Kominfo dan Statistik memproses listing TKD sementara dan menyampaikan kepada BKD paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. BKD melakukan verifikasi terhadap listing TKD sementara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah proses listing sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. Dinas Kominfo dan Statistik menyampaikan listing TKD kepada SKPD/UKPD secara online paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah listing TKD diterima dari BKD;
 - f. Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah listing TKD diterima dari Dinas Kominfo dan Statistik, SKPD/UKPD membuat dan mengajukan SPM kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk diterbitkan SP2D;
 - g. Badan Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan SP2D kepada Bank untuk memindahbukukan dana ke masing-masing rekening Bendahara SKPD/UKPD pada Bank pada hari yang sama;
 - h. Bendahara SKPD/UKPD paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima pembayaran, memerintahkan Bank untuk membayar TKD ke rekening masing-masing PNS dan Calon PNS di Bank setelah dilakukan pemotongan kewajiban PNS dan Calon PNS yang sah;
 - i. Hasil pemotongan kewajiban yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf h disetorkan melalui Bank oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - j. Perintah membayar dari Bendahara SKPD/UKPD kepada Bank diberikan dengan menerbitkan Cek/Giro paling lama tanggal 26 (dua puluh enam); dan
 - k. Bendahara SKPD/UKPD pada saat memerintahkan Bank untuk membayar TKD beserta potongannya dengan menyertakan softcopy pembayaran bersih tunjangan yang berisi antara lain : Nama, Nomor induk Pegawai dan/atau Nomor Rekening serta nominal uang yang diterima.
- (2) Kepala SKPD/UKPD melalui pejabat pengelola kepegawaian dan pengelola keuangan pada SKPD/UKPD wajib memeriksa dan melaporkan kepada BKD dan tembusan kepada Dinas Kominfo dan Statistik apabila dalam penerbitan listing TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat kesalahan data khusus terhadap PNS/Calon PNS yang menerima TKD dengan status kepegawaian pada bulan perhitungan prestasi kerja sebagai berikut :

- a. mengajukan pensiun berdasarkan Batas Usia Pensiun;
 - b. mengajukan pensiun berdasarkan permintaan sendiri;
 - c. melaksanakan tugas belajar;
 - d. menjalani pemutusan TKD akibat penjatuhan hukuman disiplin; dan
 - e. meninggal dunia.
- (3) SKPD/UKPD menunda pembayaran TKD khusus terhadap PNS/Calon PNS dengan status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan dilakukan perbaikan data oleh BKD dan Dinas Kominfo dan Statistik berdasarkan usulan SKPD/UKPD.
- (4) Pembayaran TKD bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
12. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Pembayaran kekurangan dan pengembalian kelebihan TKD akibat kegagalan/gangguan Sistem Informasi TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dilakukan pada bulan berikutnya tahun anggaran berkenaan atau tahun anggaran berikutnya sesuai dengan alokasi dalam penganggaran.
 - (2) Pembayaran kekurangan dan kelebihan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh BKD bersama Dinas Kominfo dan Statistik.
13. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah berdasarkan permintaan Pemerintah Daerah, diberikan TKD terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas di Pemerintah Daerah secara proporsional.
 - (2) PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah atas permintaan sendiri diberikan TKD setelah melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan di Pemerintah Daerah pada awal bulan keempat.
 - (3) PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berkewajiban melakukan input aktivitas kerja.
14. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII

SANKSI

Pasal 75

- (1) Kepada setiap PNS dan Calon PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Gubernur ini dan melalaikan kewajiban serta tanggung jawabnya dikenakan :
 - a. sanksi disiplin PNS berdasarkan ketentuan tentang Disiplin PNS; dan
 - b. sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk temuan pelanggaran dan kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui :
 - a. laporan lisan/tulisan yang diperoleh dari masyarakat;
 - b. laporan lisan/tulisan yang diperoleh dari teman sejawat;
 - c. temuan Tim Monitoring dan Evaluasi;
 - d. temuan/laporan atasan langsung; dan
 - e. temuan/laporan hasil pemeriksaan/pengawasan.
- (3) Kepala SKPD/UKPD wajib memproses dan/atau menjatuhkan sanksi hukuman disiplin PNS terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

15. Pasal 76 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

- (1) Belanja TKD dibebankan pada APBD.
- (2) Belanja TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui DPA SKPD
- (3) Belanja TKD berupa biaya tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dialokasikan melalui DPA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

17. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

- (1) Apabila Atasan langsung atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan validasi tidak memvalidasi aktivitas kerja bawahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1), dijatuhi hukuman berupa potongan TKD sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah TKD bersih yang akan diterima pada bulan yang bersangkutan.

- (2) PNS dan Calon PNS yang tidak melaksanakan input aktivitas dalam 1 (satu) bulan tidak mendapatkan TKD pada bulan tersebut kecuali bagi PNS dan Calon PNS yang ditentukan lain oleh Peraturan Gubernur ini.

18. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Hak atas TKD yang timbul berdasarkan Peraturan Gubernur ini dibayarkan pada bulan berikutnya setelah Peraturan Gubernur ini berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai PNS yang diberikan tugas sebagai Plt. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11a berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2018.
- (3) Ketentuan mengenai PNS Pindahan dari luar Pemerintah Daerah atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) berlaku mulai 2 Januari 2019.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Oktober 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 72060

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP. 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 136 TAHUN 2018
Tanggal 6 Desember 2018

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP/NRK :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :

dengan ini menyatakan bahwa :

1. pada bulan tahun saya tidak memvalidasi
 aktivitas kerja bawahan saya oleh karena kelalaian saya;
2. saya tidak akan mengulangi perbuatan saya sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. saya bersedia menerima sanksi jika saya mengulangi perbuatan saya tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, tanpa ada paksaan dari pinak manapun.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,

meterai Rp.6.000,-

(nama lengkap)
NIP.....